

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Perspektif *agency theory* merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Menurut *agency theory*, adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Terjadinya *agency konflik* disebabkan pihak-pihak yang terkait yaitu *principal* (yang memberikan kontrak atau pemegang saham) dan *agent* (yang menerima kontrak dan mengelola dana *principal*) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Apabila *agent* dan *principal* berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda maka *agent* (pengelola) tidak selalu bertindak sesuai keinginan *principal* (Jensen and Meckling, 1976 dalam Bodroastuti, 2009).

Teori agensi mengansumsikan bahwa *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*. *Agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, perusahaan secara keseluruhan dan prospek di masa yang akan datang dibandingkan dengan *principal*. Hal ini menyebabkan ketidak seimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*, kondisi ini disebut sebagai asimetri informasi (*information asymetry*).

Kondisi asimetri informasi akan menyebabkan adanya penyimpangan informasi laporan keuangan yang lebih diketahui oleh pihak manajer (*agent*) dibandingkan pemilik (*principal*) untuk memenuhi kepentingan sendiri. Kondisi tersebut dapat menyesatkan para pengguna laporan dalam proses keputusan jika manajer dengan sengaja memberikan pelaporan informasi yang tidak sebenarnya melalui laporan keuangan kepada para pengguna.

Praktik pengelolaan perbankan etis yang mengaplikasikan konsep *green banking* memerlukan peran dari *corporate governance*, karena mekanisme *corporate governance* akan mampu mendorong praktik bank yang pro terhadap pelanggan, masyarakat, lingkungan dan sosial, agar sejalan dengan tuntutan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Ketika bank menghadapi kepentingan yang beragam dari

stakeholders, maka diperlukan *corporate governance* untuk menjamin kesetaraan kepentingan diantara *stakeholders* sehingga keputusan bisnis dan manajerial yang diambil oleh perusahaan tidak merugikan kepentingan salah satu pemangku kepentingan, termasuk tuntutan bagi lembaga keuangan untuk menjalankan praktik bisnis etis seperti pengungkapan *green banking* kepada pihak eksternal.

2.2 Green Banking Disclosure

Menurut Bose, dkk (2021) pengungkapan *green banking disclosure* yaitu pengungkapan informasi kepada publik mengenai kegiatan ramah lingkungan perusahaan. Sedangkan Pengungkapan *green banking* menurut Handajani (2019) Praktik pengungkapan *green banking* merupakan respon atas tekanan stakeholder agar bank berpraktik lebih etis, namun tidak adanya panduan regulasi pelaporan *green banking* membuat praktik pengungkapan dan pelaporan sangat beragam.

Dengan kata lain, pengertian pengungkapan *green banking* merupakan pelaporan atau pemberian informasi-informasi mengenai kegiatan ramah lingkungan bank kepada *stakeholder* dan masyarakat. Pengungkapan *green banking* di Indonesia masih dilakukan secara sukarela. Dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari regulasi masyarakat, perbankan berusaha untuk mengungkapkan isu-isu *green banking*. Dengan adanya tekanan regulasi dari otoritas keuangan dan regulasi tentang lingkungan yang relevan dalam praktik *green banking* memaksa bank untuk mengimplementasikan praktik *green banking*.

Green banking dilaksanakan sejalan dengan akuntansi keberlanjutan telah menjadi topik yang penting untuk dilaksanakan perusahaan, tidak terkecuali perusahaan perbankan. Dalam GRI Sector Program – Revised List of Prioritized Sectors (2020) yang diterbitkan oleh *Global Sustainability Standards Board*, sektor perbankan (*banking*) saat ini telah diajukan untuk dilakukan pengembangan sector standards pada tahap berikutnya. Perusahaan perbankan di Indonesia mengungkapkan pelaksanaan *Green banking* dengan berpedoman kepada beberapa standar yang berlaku umum, salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Menurut Bose et al., (2018) bank akan

menghadapi risiko perolehan return dari pemegang saham (shareholder), akibat dari keterlibatan bank dalam aktivitas green banking untuk proses penciptaan nilai keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

2.2.1 Faktor Operasional Harian Green Banking

Dimensi ini mengacu pada bagaimana operasional yang dilakukan perbankan sehari-harinya dan mengubah praktiknya kearah yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan praktek dari konsep *green banking*. Nath, Nayak, and Goel (2014) yang meneliti praktek green banking dan merekomendasikan agar bank dalam hal operasinya untuk menerapkan *paperless banking*, *online banking*, *mobile banking*, dan *green card* yang bahannya bisa didaur ulang.

Dapat disimpulkan bahwa perbankan yang menerapkan *green banking* pada aktivitasnya, akan lebih memanfaatkan kemajuan teknologi serta internet yang ada sekarang, sehingga aktivitas perbankan yang dulunya *based on paper* menjadi lebih *paperless*, sehingga diharapkan dapat mengurangi *carbon footprint* dan *carbon emission*. Penelitian pendukung adalah yang dilakukan Ramila and Gurusamy (2015) ada beberapa inisiatif green banking, seperti *National Electronic Fund Transfer (NEFT)*, *Real Time Gross Settlement (RTGS)*, *Electronic Clearing Services (ECS)*, *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Mobile Banking*, dan *Point of Sale (POS) Terminal*.

Sistem pembayaran elektronik Di Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah Bank Indonesia *real time gross settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), dan Mobile banking.

1) Bank Indonesia real time gross settlement (BI-RTGS)

BI-RTGS adalah transaksi jual beli antar bank. Sistem BI-RTGS memiliki kelebihan yakni pada kecepatannya dari transaksi permbayaran antara bank.

2) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem elektronik yang berfokus pada transaksi kliring kredit, yang dilakukan dengan cara transfer dan diharapkan mampu mendukung aktivitas retail payment.

3) Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)

APMK adalah system pembayaran dengan menggunakan kartu seperti kartu ATM (Debit Card), credit card dan lainnya.

4) Mobile Banking

Sistem pembayaran dengan memanfaatkan teknologi dan internet yang berkembang pesat seperti sekarang ini dalam bentuk aplikasi. Melalui mobile banking nasabah dapat melakukan aktifitas transaksi seperti transfer, cek saldo dengan mudah langsung dari aplikasi mobile banking tersebut.

Dalam penelitian ini system pembayaran elektronik yang digunakan berdasarkan system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, adalah ATM.

2.2.2 Kebijakan Green Banking

Dimensi kedua ini adalah kebijakan green banking, mencakup kebijakan, prinsip dan keputusan perbankan untuk menjadi bank yang berkonsep green. Pada dimensi ini juga termasuk kebijakan bank terkait melakukan pendanaan pada kegiatan usaha dan proyek yang tidak memiliki potensi memberikan dampak negatif pada lingkungan. Pemberian pinjaman pada pelaku usaha harus dipertimbangkan terkait dampak dari aktivitas dari usaha yang disalurkan dananya atau diberi pinjaman kredit karena perbankan juga akan turut andil dalam memberikan dampak kepada lingkungan melalui kegiatan usaha yang didanai dan diberi kredit oleh perbankan. Perbankan sebagai pihak yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat baik itu dalam bentuk memberikan modal usaha atau memberikan kredit kepada pelaku usaha (nasabahnya) harus memiliki kebijakan terkait penilaian kegiatan usaha tersebut terkait potensi dampaknya terhadap lingkungan hidup. Perbankan diharapkan dapat menyusun kebijakan sebagai acuan dalam hal melakukan penilaian sehingga tidak menyalurkan modal usaha atau meberikan pinjaman kepada kegiatan usaha yang berpotensi memberikan dampak negatif pada lingkungan.

Dalam Deklarasi Collevocchio (Perkumpulan Prakarsa Responsi Bank Indonesia), institusi keuangan yakni salah satunya perbankan didorong untuk memiliki komitmen pada poin-poin berikut :

- a. Komitmen pada keberlanjutan : dalam strategi kerja perbankan, terdapat keberlanjutan lingkungan.
- b. Komitmen agar tidak merusak : adanya kebijakan yang memberikan acuan pada perbankan dalam menyalurkan modal usaha atau pemberian kredit pada kegiatan usaha yang tidak memiliki potensi negatif pada lingkungan.
- c. Komitmen agar dapat bertanggungjawab : perbankan turut danil dalam mempertanggung jawabkan dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang mereka danai.
- d. Komitmen mengenai akuntabilitas : perbankan harus akuntable kepada pemangku keperntinga agar memastikan bahwa pelindungan lingkungan dilakukan melalui prosedur dan kebijakan yang ditetapkan.
- e. Komitmen untuk lebih terbuka : pihak perbankan harus lebih terbuka mengenai informasi prosedur dan kebijakan terkait pendanaan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan.
- f. Komitmen mengenai tata kelola dan pasar yang berkelanjutan : perbankan mendukung kebijakan atau peraturan yang ditetapkan dalam hal keberlanjutan.

Perbankan dapat meminimalisir dampak negatif pada lingkungan yang berasal kegiatan usaha baik yang diberi pinjaman kredit atau pun usaha yang danai bank dengan membentuk kebijakan dan menyusun acuan mengenai penilaian kelayakan kegiatan usaha yang akan didanai terkait potensi dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian perbankan juga harus dapat meningkatkan kesadaran pentingnya konsep green, dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam strategic planning mereka. Pada dimensi ini ada dua aspek yang dapat di terapkan bank :

1) Green Policy

Pada item ini terkait kebijakan yang diterapkan bank sebagai acuannya dalam melakukan baik itu operasionalnya masupun dari sisi pendanaannya. Kebijakan ini adalah upaya agar bank dapat menjadi bank dengan konsep green, bahwa keberlanjutan lingkungan hidup penting.

2) Green Strategic

Planning Item green strategic planning ini berhubungan dengan kesadaran perbankan terkait pentingnya konsep green dan keberlanjutan lingkungan dengan memasukkannya kedalam strategic planning mereka.

2.3 Corporate Governance

Definisi *corporate governance* menurut Zingable (1997), Gunarsih (2003) dalam Deviacita (2012) adalah pengelolaan bentuk organisasi tertentu. Menurut *forum for Corporate Governance Indonesia* (2002) dan Deviacita (2012) *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internak dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Good Corporate Governance secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan.

Menurut Gunarsih (2003) Sasaran *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip yang terdapat pada *Corporate Governance* (KNKG) sebagai berikut :

1. *Transparency* (Transparansi)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mempunyai inisiatif untuk mengungkapkan informasi tidak hanya yang diwajibkan oleh hukum dan regulasi, tetapi juga informasi lain yang dianggap penting bagi pemegang saham, kreditor dan stakeholder lain untuk pembuatan keputusan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan wajar dan transparan. Jadi, perusahaan harus mengatur cara agar kepentingan perusahaan sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Akuntabilitas adalah salah satu prasyarat untuk memperoleh kinerja berkelanjutan.

3. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Perusahaan harus mematuhi hukum dan aturan dan memenuhi tanggung jawab kepada komunitas dan lingkungan dengan tujuan mempertahankan kelangsungan bisnis jangka panjang dan dikenal sebagai perusahaan yang baik.

4. *Independence* (Kemandirian)

Perusahaan harus diatur secara independen oleh kekuasaan yang seimbang, di mana tidak ada salah satu organ perusahaan yang mendominasi organ lain dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

5. *Fairness* (Keadilan dan kewajaran)

Perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan prinsip kewajaran.

Prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan (Dewi, 2009). Pelaksanaan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk serta jasa dunia usaha (KNKG, 2006).

Manfaat *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan dividen.

Corporate governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer (Dwicaksono, 1996 dalam Deviacita 2012). Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme *internal* dan *eksternal*. Mekanisme *internal* seperti: Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional.

2.3.1. Dewan Direksi

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009. Dewan direksi adalah bagian dari perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta dapat mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat dari komite remunerasi dan nominasi dalam pengangkatan dan pergantian (Ekasansy, 2018).

2.3.2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan Organ Perseroan yang berperan penting dalam pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada direksi. Pasal 108 UU No. 40 tahun 2007 tentang anggaran dasar disebutkan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Salah satu tugas direksi yakni membuat laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan salah satu hal ini berarti, dalam hal mengawasi dan memberikan masukan, dewan direksi berperan penting dalam memastikan terlaksananya regulasi sistem tata kelola termasuk terlaksananya *green banking* sebagai tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Berdasarkan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, maka ukuran Dewan Komisaris mampu mempengaruhi tingkat pengawasan kegiatan manajemen. Handajani, 2019 memaparkan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris memungkinkan adanya keahlian dan pengalaman yang beragam. Berdasarkan teori agensi, semakin banyak jumlah dewan komisaris akan memudahkan perusahaan dalam mengawasi dan memonitor secara efektif tindakan yang diambil oleh manajemen (Oktavianawati & Sri, 2018).

2.3.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk mengukur sebuah perusahaan baik dari total aset maupun total penjualan. Ukuran perusahaan dinyatakan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Agustina, 2012). Ukuran perusahaan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap sumber pendanaan baik internal maupun eksternal. Agustina, 2012 memaparkan bahwa perusahaan yang go public memiliki konsekuensi tinggi apalagi saham yang dimiliki publik lebih banyak. Ditinjau dari teori legitimasi publik, perusahaan yg ukurannya lebih besar cenderung mendapat sorotan publik lebih banyak, sehingga memberi pengaruh terhadap kredibilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Sari, 2013) memaparkan bahwa perusahaan besar akan lebih banyak mendapat sorotan publik. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar akan melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga mereka punya pengaruh lebih baik di masyarakat (Oktavianawati & Sri, 2018).

Aktivitas perusahaan yang lebih banyak juga akan memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi termasuk green banking sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Jika perusahaan tidak bersedia mengungkapkan informasi sukarela, maka pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya (Agustina, 2012). Perhatian ini ditunjukkan dengan kontribusi perusahaan dalam tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan sosial untuk mendapat legitimasi publik. Legitimasi publik juga akan mendukung tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. (Madona & Khafid, 2020) dalam penelitiannya memaparkan bahwa tingkat kepercayaan investor di juga ditentukan oleh kredibilitas perusahaan dalam memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Dalam penelitian ini indicator Ukuran Perusahaan diukur dengan menggunakan Logaritma natural (Ln) dari total aktiva. Logaritma natural (Ln) digunakan untuk mengurangi perbedaan yang signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka dari jumlah aktiva dibentuk logaritma natural yang bertujuan untuk membuat data jumlah aktiva terdistribusi secara normal (Mita Tegar Pribadi, 2018). Nilai total aktiva biasanya bernilai lebih

besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya, maka variabel total aktiva diperhalus menjadi Log Aktiva atau Ln Total Aktiva. Dengan menggunakan Logaritma natural (Ln) dari total aktiva dengan nilai ratusan milyar bahkan trilyun akan disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari total aktiva yang sesungguhnya.

2.3.4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional akan mendorong manajer selalu menunjukkan kinerja yang baik dihadapan para pemegang saham yang nantinya akan membawa pengaruh terhadap nilai perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunities manajer. Menurut Shleifer and Vishny dalam Permasari (2010) bahwa institusional shareholders, dengan kepemilikan saham yang besar memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan.

Wibowo (2016) menyatakan kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain ; 1) memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keabsahan informasi; 2) memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas yang terjadi didalam perusahaan. Kepemilikan institusional diukur melalui proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur melalui proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan.

2.3.5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Hal tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan

antara manajer dengan pemegang saham, sehingga kinerja perusahaan semakin bagus (Jensen, 1986).

2.3.6. Komite Audit

Keberadaan komite audit mampu mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan pada pihak eksternal. Komite audit merupakan institusi dibawah Dewan Komisaris dengan tugas utama menjembatani shareholder, stakeholder dan Dewan Komisaris dalam kegiatan pengendalian yang dilakukan manajemen audit internal dan eksternal. Komite audit merupakan salah satu komiter yang dibentuk oleh dewan komisaris. Komite audit memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan serta pelaksanaan audit internal dan eksternal dalam perusahaan. Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris merupakan suatu sistem yang melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris dengan lebih rinci. Utama, 2004 menyebutkan bahwa adanya pembentukan komite ini akan memusatkan perhatian Dewan Direksi pada bidang khusus perusahaan atau *governance* oleh manajemen.

Secara umum, Komite Audit memiliki akses pengawasan langsung terhadap sistem pengendalian dalam perusahaan. Dalam GRI 102-18 disebutkan bahwasannya komite bertanggungjawab untuk mengambil keputusan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini berarti bahwa, penerapan dan pengungkapan *green banking* merupakan hal penting yang juga harus diperhatikan. Komite audit sebagai salah satu komite yang dimaksud turut andil dalam pelaksanaan tanggungjawab komite. Komite Audit berperan penting dalam menelaah informasi yang akan perusahaan ungkapkan ke publik seperti laporan keuangan dan laporan lain terkait informasi perusahaan (Madona & Khafid, 2020).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang saya lakukan merupakan pembaharuan dari *corporate governance* sebagai variable independen yang diteliti dan periode penelitian selama 2 tahun yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *corporate governance* yang selaras dengan *green banking* yaitu :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
1	Bella Asmara Sakti (2020)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ukuran Dewan Komisaris ➤ Ukuran Dewan Direksi ➤ Kepemilikan Institusional ➤ Independensi Dewan Komisaris ➤ Ukuran Perusahaan ➤ Profitabilitas 	Pengungkapan <i>green banking</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap praktik <i>green banking</i> ➤ Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap <i>green banking</i>
2	Lilik Handajani (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ukuran Dewan Komisaris ➤ Jumlah Dewan Komisaris Independen ➤ Kepemilikan Institusional 	Pengungkapan <i>green banking</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan praktik <i>green banking</i> di Indonesia ➤ Jumlah Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan praktik <i>green banking</i>
3	Dhamayanti Arumugam dan Teresia C., (2018)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minat Lingkungan ➤ Tekanan Pemangku Kepentingan 	Pengungkapan <i>green banking</i>	Terdapat adanya korelasi signifikan antara faktor penentu <i>green banking</i> dengan

			➤ Pedoman Kebijakan		bank komersial di Kuala Lumpur Malaysia.
			➤ Factor Ekonomi		
			➤ Permintaan Pinjaman		
4	I Gusti A A Omika Dewi & I Gusti A A Pradnya Dewi (2017)	<i>BUSINESS CONTINUITY (going concern)</i>	Green BankingI (<i>Corporate social Responsibility Index</i>)	<i>Green banking</i>	dapat memperkuat hubungan antara Green Banking dengan <i>Going Concern</i>

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya untuk dapat dikembangkan populasi dan sampelnya dengan cara meneliti kembali pengaruh dari *corporate governance* terhadap pengungkapan *green banking* pada negara Indonesia.

2.5 Bangunan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Berdasarkan dari teori yang sebelumnya sudah dijelaskan, ditemukan pengaruh dalam Dewan Direksi terhadap lingkungan perusahaan atau pihak eksternal perusahaan ditemukan keberhasilan yang dihasilkan oleh sebuah bank dan juga didorong oleh faktor eksternal bank itu sendiri. Dikarenakan Dewan Direksi pada perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan pihak eksternal yang tentunya faktor penting dalam pengungkapan *green banking* yang mana seluruh kegiatannya melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar dan disanalah terdapat pengungkapan *green banking* yang didalamnya pasti terdapat pengaruh yang ditimbulkan dari Dewan Direksi tersebut. Dewan Direksi sendiri ikut berperan dalam pengungkapan *green banking* untuk melaksanakan wewenang dari Dewan Komisaris serta kinerja Dewan Direksi juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2020) menunjukkan bahwa variabel Jumlah Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan maka bisa ditarik hipotesis yaitu:

H1: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

2.5.2 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Green Banking*

De-Velliers, Naiker, & Staden (2011) mengungkapkan bahwa jumlah dewan yang semakin besar juga meningkatkan akses untuk menggunakan sumber daya perusahaan termasuk untuk kegiatan yang berkaitan dengan inisiatif lingkungan. Dalam Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan antara Dewan Komisaris perusahaan dengan pihak eksternal yaitu lingkungan perusahaan yang dalam kasus ini merupakan pengungkapan *green banking*. Bose et al (2018) dalam penelitian Handajani (2019) memperoleh hasil bahwa tingkat pengungkapan *green banking* yang semakin tinggi pada perusahaan perbankan berkaitan dengan ukuran dewan (*board size*) berpengaruh positif.

Hasil penelitian yang dilakukan Sakti (2020) ini menunjukkan pemahaman bahwa melalui fungsi pengawasannya, jumlah dewan (*board size*) akan berperan krusial dalam mengawasi komitmen bank terhadap aktivitas dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan *green banking* sehingga dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ukuran Dewan Komisaris (*board size*) berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

2.5.3 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Menurut Brammer & Pavelin, 2008 menjelaskan Dewan komisaris Independent berkewajiban mengawasi kinerja manajemen berkaitan dengan inisiatif ramah lingkungan dengan memantau apakah praktik perusahaan saat ini sejalan dengan pedoman sosial dan lingkungan. Dewan independen berperan dalam melakukan fungsi terhadap kinerja manajerial dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk juga dalam aktivitas dan pelaporan yang berkaitan dengan aspek lingkungannya. Komisaris Independen merupakan bagian dari *corporate governance* dalam sebuah bank. Pernyataan yang dinyatakan oleh Khan et al., 2014 dalam (Handajani, 2019) bahwa *independen board* berperan dalam mengawasi dan menilai pengungkapan eksternal maupun fokus khusus perusahaan pada pencapaian kinerja aktivitas sosial dan lingkungan agar sejalan dengan pedoman sosial dan lingkungan untuk berkelanjutan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2020) menunjukkan bahwa variabel Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan maka bias ditarik hipotesis yaitu:
H3 : Jumlah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

2.5.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Menurut pendapat Abduh & Alageely (2015), bahwa semakin ukuran suatu perusahaan maka informasi terkait lingkungan yang akan diungkapkan semakin sedikit. Semakin besar perusahaan yang akan menentukan berjalannya pengungkapan *green banking* pada perusahaan perbankan. Pada sebuah bank yang besar maka laporan keuangannya pun telah terjamin. Perusahaan dikatakan besar atau tidaknya dapat dilihat melalui besarnya aset perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan saat itu. Aset yang dimiliki perusahaan juga dapat menunjang program-program yang dilaksanakan salah satunya yaitu pengungkapan *green banking*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2020) menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan maka bisa ditarik hipotesis yaitu:
H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

2.5.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Kelompok pemangku kepentingan utama (*key-stakeholder*) dapat berperan penting dalam menentukan strategi pengelolaan perusahaan. Menurut Rupley, Brown, Marshall, (2012) menjelaskan bahwa Investor Institusional juga cenderung menginginkan informasi yang lebih luas terkait dengan risiko lingkungan dan kinerja perusahaan yang berorientasi jangka panjang. Karena hal ini investor institusional menginginkan informasi yang berkualitas berkaitan dengan isu risiko lingkungan dan orientasi perusahaan jangka panjang dalam menghadapinya (Cotter & Najah, 2012). Peran kepemilikan institusional dalam bank ialah meningkatkan akuntabilitas serta transparansi perusahaan yang berkaitan dengan perilaku perusahaan perbankan terutama terhadap lingkungan dan masyarakat serta praktik pengungkapan *green banking*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2020) menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan maka bisa ditarik hipotesis yaitu:

H5 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

2.5.6 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan dimanajemen perusahaan baik sebagai kreditor maupun sebagai dewan komisaris disebut sebagai kepemilikan manajerial (*managerial ownership*). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai presentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Julianti (2015) juga mendukung konsep bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap *green banking* secara positif. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin, Wahyudin, dan Fafriah (2017), dalam penelitian ini tidak ada pengaruh kepemilikan dengan *green banking*. Dalam penelitian ini teori agency dinilai lebih cocok dalam menjelaskan hubungan kepemilikan manajerial terhadap *green banking*.

Hasil dari penelitian lain yang dilakukan oleh Putra dan Nuzula (2017) juga menjelaskan tidak ada hubungan positif antara kepemilikan manajerial terhadap *green banking*.

H6 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

2.5.7 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Pengawasan komite audit mendorong pelaksanaan corporate governance yang efektif. Pengawasan secara mendalam dari komite audit mampu mendorong perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik sehingga prinsip-prinsip good corporate governance dapat terpenuhi, salah satunya prinsip transparansi dimana perusahaan diwajibkan untuk terbuka atas segala aktivitas bisnis yang


dilakukan dan kemudian melakukan pelaporan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diproksikan dengan total aset. Perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki kreditur yang lebih banyak dan investor yang lebih banyak (baik investor local maupun asing) dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Semakin besar perusahaan tentunya juga memiliki kegiatan operasional perusahaan yang semakin besar pula begitu juga dengan tujuan perusahaan akan semakin besar. Besarnya suatu perusahaan cenderung akan mengakibatkan komisaris lebih sering mengadakan pertemuan untuk membahas laporan perusahaan termasuk laporan keuangan dan laporan tanggung jawab sosial, mengingat bahwa perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi para pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat.

Komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan green banking sebagai media komunikasi perusahaan dengan stakeholder dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan good corporate governance.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Green Banking*.

H7 : Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran